



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 121/KPTS/M/2019

T E N T A N G

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL PROF. DR. IR. SOEDIJATMO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 783/KPTS/M/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PROF. DR. IR. SOEDIJATMO.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi terendah pada Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kota Tangerang dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : PT. Jasa Marga (Persero), Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo yang mencakup antara lain; sistem transaksi, jenis golongan kendaraan dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 783/KPTS/M/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
9. Gubernur Provinsi Banten;
10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 121 /KPTS/M/2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL PROF. DR. IR.
SOEDIJATMO

BESARAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL
PROF. DR. IR. SOEDIJATMO

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Prof. Dr. Ir. Soedijatmo	7,500	10,000	10,000	11,000	11,000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO